



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN TAMAN PENDIDIKAN SENI AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa agar terwujudnya pemerataan pendidikan al-Qur'an yang merupakan bagian integral dari hak atas pendidikan dasar keagamaan bagi masyarakat Muslim di Kota Padang Panjang, maka dipandang perlu untuk melakukan pengelolaan terhadap pendidikan al-Qur'an melalui Taman Pendidikan al-Qur'an dan Taman Pendidikan Seni al-Qur'an;
 - c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada mengenai pendidikan al-Qur'an belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh bagi penyelenggara dan pengelola Taman Pendidikan al-Qur'an serta belum mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat di Daerah Kota Padang Panjang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pengelolaan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 79 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232);
9. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.2);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2014 Nomor 7 Seri E.6);

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DAN TAMAN PENDIDIKAN SENI AL-QUR'AN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Aparatur adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Kota Padang Panjang.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Dinas Terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
10. Induk Satuan Pendidikan Al-Qur'an adalah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
12. Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya menjadi ibadah.
13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis.
17. Pendidikan dasar adalah pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan Al-Qur'an adalah pendidikan diniyah nonformal yang bertujuan memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
19. Taman Pendidikan Al-Qur'an selanjutnya disingkat TPQ adalah Tempat Belajar Pendidikan Al-Qur'an.
20. Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an selanjutnya disingkat TPSQ adalah Tempat Belajar Seni membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/ atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
22. Sertifikasi adalah kegiatan untuk melaksanakan standar mutu pendidikan guru TPQ dan TPSQ yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an.
23. Sertifikat kompetensi Al-Qur'an adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan Al-Qur'an bersama Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an.
24. Evaluasi pendidikan Al-Qur'an adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai jalur pendidikan Al-Qur'an sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
25. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga dan tempat penyelenggaraan pendidikan keagamaan oleh masyarakat.
26. Masjid adalah Rumah Ibadah Umat Islam yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga dan tempat penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam.
27. Mushalla dan/atau nama lain sejenisnya adalah Rumah Ibadah Umat Islam yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga dan tempat penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam.
28. Tenaga Pendidik adalah Guru Tenaga Pengajar pendidikan Al-Qur'an di tempat-tempat diselenggarakannya TPQ dan TPSQ.
29. Siswa adalah peserta didik pendidikan Al-Qur'an yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengikuti pendidikan Al-Qur'an di TPQ dan/atau TPSQ yang ada di Kota Padang Panjang.
30. Pengelolaan adalah pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an pada TPQ dan TPSQ di Kota Padang Panjang.
31. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
32. Satuan Tugas Penegak Pengelolaan TPQ dan TPSQ adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dan/atau individu yang ditunjuk oleh Walikota dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi Pengelolaan TPQ dan TPSQ.
33. Kurikulum Pendidikan Al-Qur'an adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Al-Qur'an.

34. Ijazah Pendidikan Al-Qur'an adalah dokumen yang membuktikan seorang peserta didik telah menyelesaikan pendidikan Al-Qur'an pada suatu jenjang pendidikan Al-Qur'an.
35. Insentif adalah penghasilan tertentu bagi Tenaga Pendidik Al-Qur'an pada TPQ dan TPSQ.
36. Penghargaan adalah pemberian hak tertentu bagi peserta didik dan tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an.

BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Asas

Pasal 2

Pengelolaan TPQ dan TPSQ dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. kepastian hukum;
- c. ketertiban;
- d. ketentraman;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi;
- h. efektivitas;
- i. keadilan; dan
- j. peran serta masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan TPQ dan TPSQ bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Tujuan pengelolaan TPQ dan TPSQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. mewujudkan pelaksanaan pendidikan Al-Qur'an berbasis masyarakat sesuai dengan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat;
 - b. mewujudkan tanggungjawab daerah dalam pelayanan dasar dalam bidang pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - c. memajukan dan melindungi penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - d. memelihara dan memaksimalkan potensi asli daerah serta daya saing daerah sebagai kota pendidikan Islami dalam usaha membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak dan berwawasan Qur'ani.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran Pengelolaan TPQ dan TPSQ adalah penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam oleh lembaga yang terdaftar dan terakreditasi serta lembaga terkait lain secara formal dan informal.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Materi yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. pendidikan Al-Qur'an, TPQ dan TPSQ;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan;
- c. kurikulum dan tenaga pengajar;
- d. perizinan dan pendaftaran;
- e. pembiayaan;
- f. sarana dan prasarana;
- g. hak dan kewajiban;
- h. pemberian penghargaan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. sertifikasi dan akreditasi;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. penegakan aturan.

BAB III PENDIDIKAN AL-QUR'AN, TPQ DAN TPSQ

Bagian Pertama Pendidikan Al-Qur'an

Pasal 6

- (1) Pendidikan Al-Qur'an dimaksudkan sebagai upaya strategis dalam rangka membangun dan membentuk kualitas manusia yang berakhlak dan berwawasan Qur'ani.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. memiliki kemampuan dan pemahaman dalam membaca, menghafal dan menulis ayat-ayat Al-Qur'an untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. meningkatkan minat baca tulis dan seni Al-Qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an; dan
 - c. sebagai upaya untuk mewujudkan pendidikan Al-Qur'an bagi semua peserta didik yang beragama Islam;
 - d. sebagai pendidikan karakter dalam mewujudkan akhlakul karimah bagi usia dini.

Pasal 7

- (1) Pendidikan Al-Qur'an diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan dan/atau nama lain sejenisnya pada jalur pendidikan nonformal dan informal.
- (2) Hasil pendidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, terdiri dari:
 - a. Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ) bagi anak usia 4-6 tahun;
 - b. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) bagi anak usia 7-12 tahun;

- c. Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA) bagi anak usia 12-18;
- d. Bentuk lain yang sejenis; dan
- e. Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an (TPSQ).

(2) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dalam Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut dengan TPQ tanpa mengurangi substansi makna, maksud dan tujuan penyelenggaraannya.

Bagian Kedua TPQ

Pasal 9

- (1) TPQ merupakan lembaga penyelenggara pendidikan Al-Qur'an yang berbentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hasil pendidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan informal diakui sama dengan hasil pendidikan Al-Qur'an pada TPQ setelah peserta didik mengikuti ujian sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga TPSQ

Pasal 10

- (1) TPSQ merupakan lembaga penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an yang berbentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang berfungsi sebagai sarana atau tempat penyelenggaraan pendidikan seni membaca dan menulis ayat-ayat Al-Qur'an.
- (2) Hasil pendidikan seni membaca dan menulis ayat Al-Qur'an pada jalur pendidikan informal diakui sama dengan hasil pendidikan pada TPSQ setelah peserta didik mengikuti ujian sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyelenggara pendidikan Al-Qur'an pada TPQ dapat melaksanakan pendidikan seni membaca dan menulis ayat-ayat Al-Qur'an dengan membentuk TPSQ.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan TPSQ bertujuan untuk:
 - a. pendidikan tilawah (seni baca dan lagu) ayat-ayat Al-Qur'an;
 - b. pendidikan khat (seni tulis indah) ayat-ayat Al-Qur'an; dan
 - c. Pendidikan seni Al-Qur'an lainnya.
- (2) Penyelenggaraan TPSQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menampung minat peserta didik untuk belajar seni membaca dan seni menulis Al-Qur'an serta meningkatkan potensi daya saing Daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama
Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan TPQ dan TPSQ merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menata, mengatur dan memastikan terlaksananya kegiatan pendidikan membaca dan menulis ayat-ayat Al-Qur'an serta pendidikan seni membaca dan menulis ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengelolaan TPQ dan TPSQ sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan TPQ dan TPSQ oleh Pemerintah Daerah merupakan wujud dari tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan TPQ dan TPSQ diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an melalui TPQ dan TPSQ dilaksanakan oleh masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pesantren, Pengurus Masjid, Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- (4) Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pendidikan Al-Qur'an di TPQ dan TPSQ, setiap kelas belajar maksimal terdiri dari 15 sampai 20 orang peserta didik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai efektivitas dan efisiensi pendidikan al-Qur'an pada TPQ dan TPSQ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KURIKULUM DAN TENAGA PENGAJAR

Bagian Pertama
Kurikulum

Pasal 14

- (1) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an pada TPQ adalah:
 - a. membaca dan menulis ayat-ayat Al-Qur'an;

- b. menghafal ayat-ayat Al-Qur'an;
 - c. mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an;
 - d. tajwid;
 - e. aqidah Akhlak;
 - f. fiqh;
 - g. sirrah nabawiyah dan sejarah Kebudayaan Islam;
 - h. menghafal doa-doa keutamaan Al-Qur'an; dan
 - i. penanaman nilai adat dan budaya dalam mengimplementasikan Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
- (2) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an pada TPSQ adalah;
- a. menguasai seni tilawah (seni baca dan lagu) ayat-ayat Al-Qur'an;
 - b. khat (tulisan indah) ayat-ayat Al-Qur'an; dan
 - c. pendidikan seni Al-Qur'an lainnya.
- (3) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan informal disesuaikan dengan ketentuan ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 15

- (1) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an pada TPQ dan TPSQ disusun bersama oleh Induk Satuan Pendidikan Al-Qur'an dengan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Induk Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tenaga Pengajar

Pasal 16

- (1) Tenaga Pengajar Al-Qur'an pada TPQ harus memiliki kompetensi sebagai berikut:
- a. membaca Al-Qur'an secara tartil;
 - b. menulis ayat-ayat Al-Qur'an;
 - c. menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an;
 - d. menguasai ilmu-ilmu keislaman;
 - e. menguasai hafalan Al-Qur'an minimal 3 (tiga) juz.
- (2) Tenaga Pengajar Al-Qur'an pada TPSQ harus memiliki kompetensi sebagai berikut:
- a. menguasai seni tilawah (seni baca dan lagu) ayat-ayat Al-Qur'an;
 - b. menguasai seni khat (tulisan indah) ayat-ayat Al-Qur'an; dan
 - c. menguasai seni pendidikan seni Al-Qur'an lainnya.
- (3) Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan al-Qur'an.
- (4) Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari guru Pendidikan Agama Islam atau tenaga pendidik/pengajar yang telah memperoleh sertifikat mengajar dari Induk Satuan Pendidikan Al-Qur'an.
- (5) Tenaga pengajar pada TPQ dan TPSQ yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini, diakui keberadaannya sepanjang telah mengikuti pelatihan dan sertifikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (6) Untuk membantu kelancaran kerja tenaga pengajar pada TPQ dan TPSQ, setiap TPQ dan TPSQ dapat memiliki tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi proses pendidikan Al-Qur'an.

BAB VI PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 17

- (1) Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an melalui TPQ dan TPSQ wajib memperoleh izin dari Kantor Kementerian Agama setelah mendapatkan rekomendasi dari Induk Satuan Pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Izin pendirian dan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an pada TPQ dan TPSQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. isi pendidikan/kurikulum;
 - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran;
 - d. sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya;
 - e. sistem evaluasi; dan
 - f. manajemen dan proses pendidikan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 18

Setiap penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an yang sudah ada tidak berbentuk satuan pendidikan dan memiliki peserta didik 15 (lima belas) orang atau lebih wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian Agama setelah mendapatkan rekomendasi dari Induk Satuan Pendidikan Al-Qur'an.

Pasal 19

Setiap TPQ dan TPSQ yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an melalui jalur pendidikan diniyah nonformal dan program pendidikan Al-Qur'an yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan tanda daftar oleh Kementerian Agama.

Pasal 20

Setiap penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan informal wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Kementerian Agama.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an di TPQ dan TPSQ terdiri atas:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya operasional;
 - c. biaya penghargaan; dan
 - d. biaya operasional lainnya.
- (2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi gaji tenaga pengajar dan tenaga kependidikan biaya operasional lainnya.
- (4) Biaya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang dikeluarkan untuk peserta didik yang berprestasi dalam pendidikan Al-Qur'an.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Biaya penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an pada TPQ dan TPSQ pada jalur pendidikan nonformal dan informal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penganggaran insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang layak pada TPQ dan TPSQ;
 - b. pembinaan dan akreditasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. biaya sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. biaya personal;
 - e. biaya operasional;
 - f. biaya khatam Al-Qur'an bersama; dan
 - g. biaya penghargaan.
- (3) Biaya pendidikan yang timbul di luar biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab masyarakat atau penyelenggara TPQ dan TPSQ bersangkutan.

BAB VIII SARANA DAN PRASARA

Pasal 23

- (1) Sarana penyelenggaraan TPQ dan TPSQ terdiri dari:
 - a. al-Qur'an;
 - b. kitab Iqra';
 - c. meja dan kursi;
 - d. alat-alat tulis; dan
 - e. media pendukung lainnya.

- (2) Prasarana penyelenggaraan TPQ dan TPSQ terdiri dari:
 - a. masjid;
 - b. mushalla; dan
 - c. tempat lain dalam bentuk ruang kelas, atau ruang belajar yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan sarana dan prasarana penyelenggaraan TPQ dan TPSQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan pada rumah ibadah seperti masjid dan mushalla.
- (4) Penggunaan prasarana TPQ dan TPSQ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kenyamanan masyarakat dalam beribadah.

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara TPQ dan TPSQ wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
- (2) Pemerintah Daerah membantu penyelenggara dalam penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan TPQ dan TPSQ.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Peserta Didik

Pasal 25

- (1) Setiap peserta didik pada TPQ dan TPSQ berhak:
 - a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses belajar baca tulis al-Qur'an;
 - b. mendapatkan pengajaran pendidikan al-Qur'an yang berkualitas dan bermutu;
 - c. mengikuti semua proses pengajaran pendidikan al-Qur'an sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. mendapatkan sarana dan prasarana pengajaran pendidikan al-Qur'an yang layak dan memadai;
 - e. mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan seni membaca dan menulis al-Qur'an di TPSQ;
 - f. memperoleh bukti tanda lulus telah menamatkan pendidikan al-Qur'an pada TPQ dan TPSQ dalam bentuk ijazah;
 - g. mendapatkan penghargaan bagi yang berprestasi; dan
 - h. memilih pendidikan tanpa mengikuti tes sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban mematuhi dan menjaga norma-norma pendidikan yang berlaku di TPQ dan TPSQ.

**Bagian Kedua
Tenaga Pengajar**

Pasal 26

- (1) Setiap Tenaga Pengajar berhak:
 - a. menumbuhkembangkan kreativitas peserta didik dalam proses belajar mengajar berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan;
 - b. mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi;
 - c. mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - d. mendapatkan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan al-Qur'an untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pendidikan al-Qur'an;
 - e. mendapatkan kesempatan dalam upaya peningkatan kapasitas tenaga pengajar yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya; dan
 - f. mendapatkan insentif dan dana sertifikasi.

- (2) Setiap Tenaga Pengajar wajib:
 - a. memiliki ijazah dan/atau rekomendasi dari Induk Satuan Pendidikan al-Qur'an dan mengikuti penataran, pelatihan mengajar yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar terhadap peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satuan/program penyelenggara pendidikan al-Qur'an sesuai dengan kurikulum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. menciptakan suasana pendidikan al-Qur'an yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - d. memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - e. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
 - f. memiliki satuan pelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.

**Bagian Ketiga
Penyelenggara TPQ dan TPSQ**

Pasal 27

- (1) Penyelenggara TPQ dan TPSQ wajib melaksanakan pengelolaan TPQ dan TPSQ berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam menyelenggarakan pendidikan al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara TPQ dan TPSQ diwajibkan untuk:
 - a. mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan tenaga pengajar yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - c. mengupayakan tersedianya sarana, prasarana yang memadai serta biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pendidikan al-Qur'an sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat
Pemerintah Daerah**

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna kelancaran penyelenggaraan TPQ dan TPSQ bagi setiap penduduk yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

**BAB X
PEMBERIAN PENGHARGAAN**

Pasal 29

- (1) Setiap peserta didik yang mampu mengafal ayat al-Qur'an sebanyak 3 (tiga) juz ayat al-Qur'an berhak mendapatkan beasiswa yang jumlahnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (2) Bagi peserta didik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih pendidikan dasar lanjutan pada sekolah menengah pertama (SMP) tanpa mengikuti seleksi ujian masuk.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 30

- (1) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan al-Qur'an pada TPQ dan TPSQ serta program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan al-Qur'an pada jalur pendidikan formal berhak mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Induk Satuan Pendidikan al-Qur'an yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Satuan Pendidikan Al-Qur'an bersama pengawas pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Induk Satuan Pendidikan Al-Qur'an berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi penyelenggara pendidikan Al-Qur'an pada jalur pendidikan informal.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pendidikan Al-Qur'an sesuai dengan standar mutu penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 31

- (1) Dalam mengawasi pembinaan pendidikan Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh Induk Satuan Pendidikan Al-Qur'an, Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas Penegak Pengelolaan TPQ dan TPSQ.
- (2) Satuan Tugas Penegak Pengelolaan TPQ dan TPSQ mengawasi satuan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan al-Qur'an pada semua jalur pendidikan dan membuat laporan pelaksanaan pengawasan secara berjenjang dan berkala kepada Kantor Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.
- (3) Wewenang, tugas dan tanggungjawab Satuan Tugas Penegak Pengelolaan TPQ dan TPSQ diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik, setiap satuan dan/atau program pendidikan melakukan evaluasi pelaksanaan pendidikan al-Qur'an.
- (2) Standarisasi tingkat keberhasilan peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan al-Qur'an penyelenggara TPQ dan TPSQ berlaku pada semua jalur dan jenjang pendidikan al-Qur'an.
- (3) Tata cara pelaksanaan evaluasi pendidikan baca tulis al-Qur'an ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB X SERTIFIKASI DAN AKREDITASI

Bagian Pertama Sertifikasi

Pasal 33

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti pendidikan al-Qur'an pada TPQ dan TPSQ sesuai dengan evaluasi yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 diberikan ijazah.
- (2) Ijazah pendidikan Al-Qur'an diterbitkan oleh satuan penyelenggara pendidikan Al-Qur'an bersama Induk Satuan Pendidikan Al-Qur'an yang ditunjuk dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Ijazah Pendidikan Al-Qur'an sekurang-kurangnya berisi:

- a. Identitas peserta didik;
- b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir pendidikan Al-Qur'an beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya; dan
- c. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

Pasal 35

- (1) Setiap tenaga pendidik Al-Qur'an pada TPQ dan TPSQ yang telah mengikuti sertifikasi diberikan sertifikat Pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Induk Satuan Pendidikan Al-Qur'an yang berlaku selama 3 tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sertifikasi terhadap tenaga pendidik Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan TPQ dan TPSQ.
- (2) Setiap orang tua/wali anak yang beragama Islam dan berusia 7-18 tahun berkewajiban untuk mengupayakan pemenuhan terhadap hak anak/anak asuhnya untuk mendapatkan pendidikan Al-Qur'an pada semua jalur pendidikan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

Setiap orang dan/atau badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22 ayat (3), Pasal 27, Pasal 24, Pasal ayat (2), dan Pasal 27 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa :

- a. peringatan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. penutupan penyelenggaraan pendidikan setelah diadakan pembinaan/pembimbingan oleh Pemerintah Daerah bersama Kantor Kementerian Agama;

Pasal 38

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 didasarkan atas :

- a. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan penyelenggara TPQ dan TPSQ;
- b. tingkat ketaatan penyelenggara terhadap pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam pengelolaan TPQ dan TPSQ;
- c. riwayat ketaatan penyelenggara TPQ dan TPSQ; dan/atau
- d. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara TPQ dan TPSQ terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administrasi bagi penyelenggara TPQ dan TPSQ yang melakukan pelanggaran.

- (2) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan penjatuhan sanksi administrasi kepada Induk Satuan Pendidikan Al-Qur'an yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola penyelenggaraan TPQ dan TPSQ sesuai ketentuan Pasal 38 huruf a dan huruf b.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf c dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama setelah mendapatkan pertimbangan dari Pemerintah Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Penyelenggara pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap diakui sepanjang dapat menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ijazah/sertifikat kompetensi pendidikan Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan Al-Qur'an, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diakui.

Pasal 41

Penyelenggara pendidikan Al-Qur'an yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) harus mengurus kelengkapan administrasi penyelenggaraan TPQ dan TPSQ paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Desember 2015

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 23 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

SYAHDANUR

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015 NOMOR 12 SERI E.10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT : (12/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
DAN TAMAN PENDIDIKAN SENI AL-QUR'AN**

I. Umum

Tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional sebagai salah satu upaya dalam pembangunan nasional diarahkan pada penyelenggaraan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya.

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional telah menggariskan bahwa pendidikan nasional dilaksanakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan sistem terbuka dan multi makna dan sistem pendidikan juga harus diperbaharui dengan cara penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta perbedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Menindaklanjuti hal ini, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu *pertama*, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama; *kedua*, dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang berbeda agama tapi belajar pada satuan pendidikan yang sama; *ketiga*, pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama.

Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Selain menjadi akar budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Sebagian masyarakat mengatasinya dengan tambahan pendidikan agama di rumah, rumah ibadah, atau di perkumpulan-perkumpulan yang kemudian berkembang menjadi satuan atau program pendidikan keagamaan formal, nonformal atau informal.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Dalam

kenyataan terdapat kesenjangan sumber daya yang besar antar satuan pendidikan keagamaan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, agar terwujudnya pemerataan pendidikan dasar yang meletakkan pendidikan agama sebagai kurikulum wajib pertama, maka diperlukan penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang dapat mendukung tujuan pencerdasan kehidupan bangsa.

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pengelolaan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Taman Pendidikan Seni Al-Qur'an merupakan kebutuhan mendasar bagi Padang Panjang dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai potensi Daerah Kota Padang Panjang sebagai kota pendidikan Islam (Serambi Mekkah). Sesuai dengan Visi Kota Padang Panjang yaitu: "*Padang Panjang Amanah, Aman Dan Sejahtera*", misi Kota Padang Panjang di bidang pendidikan adalah *Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan Islami*.

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pengelolaan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Taman Seni Pendidikan Al-Qur'an ini diharapkan dapat memajukan pemenuhan kebutuhan peserta didik beragama Islam terhadap pendidikan agama Islam yang memiliki keterbatasan pada jalur pendidikan formal.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas perlindungan ialah Daerah menjamin atas kebebasan dan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Taman Seni Pendidikan Al-Qur'an.

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Taman Seni Pendidikan Al-Qur'an di Kota Padang Panjang karena adanya pengaturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan ketentraman adalah materi muatan dalam penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Taman Seni Pendidikan Al-Qur'an di Kota Padang Panjang harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian dalam penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Taman Seni Pendidikan Al-Qur'an di Kota Padang Panjang yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari dalam penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Taman Seni Pendidikan Al-Qur'an di Kota Padang Panjang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Asas efisiensi adalah asas yang menyatakan memaksimalkan peran serta semua pihak dalam penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Taman Seni Pendidikan Al-Qur'an di Kota Padang Panjang.

Asas Efektivitas adalah asas dalam penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Taman Seni Pendidikan Al-Qur'an di Kota Padang Panjang tercapainya maksud TPQ TPSQ harus sesuai sasaran dan tujuan yg ingin dicapai secara tepat dan cepat.

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Taman Seni Pendidikan Al-Qur'an di Kota Padang Panjang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa membedakan status sosial.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “berwawasan qur’ani” adalah cara pandang berlandaskan pada nilai-nilai kitab Suci Al-Qur’an.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sejenisnya” adalah penyelenggaraan pendidikan Al-Qur’an pada madrasah-madrasah seperti: Madrasah Dinul Awaliyah (MDA) dan Madrasah Ta’limul Qur’an lil Aulad (MDTA) cara pandang berlandaskan pada nilai-nilai kitab Suci Al-Qur’an.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga sosial keagamaan Islam lainnya” adalah lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan Islam.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Yang dimaksud dengan “Sirrah Nabawiyah” adalah sejarah para Nabi yang terdapat dalam Kitab Suci Al-Qur’an.

huruf h

Yang dimaksud dengan “doa keutamaan Al-Qur’an” adalah doa-doa utama yang terdapat dalam Kitab Suci Al-Qur’an yang dan doa-doa yang mengajarkan arti penting mempelajari serta membaca kandungan Kitab Suci Al-Qur’an.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “media pendukung lainnya” adalah semua bentuk media yang dibutuhkan untuk kelancaran prose belajar mengajar seperti *in focus* dan lain sebagainya.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.